

BAB IV

GAMBARAN PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH

A. Perusahaan Kecil dan Menengah

Perusahaan kecil dan menengah dibatasi dengan mengelompokan jenis usaha menjadi dua yaitu usaha industri dan usaha perdagangan. Sedangkan cafe dan restoran termasuk kelompok usaha industri jasa pelayanan makanan dan minuman. Pengertian tentang usaha kecil dan menengah tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara berlainan dengan negara lainnya. Kriteria yang dipakai untuk membedakan kelompok usaha kecil ada bermacam-macam diantaranya jumlah modal yang digunakan, jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, omzet penjualan, besarnya investasi dan metode administrasi. Kriteria yang umum digunakan adalah jumlah tenaga kerja, besarnya modal atau investasi, kapasitas produksi dan jumlah penjualan per periode.

Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam Undang-Undang No.9/1995 tentang kriteria usaha kecil memiliki aset lebih kecil dari Rp200 juta di luar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak. Sedangkan kriteria usaha menengah dalam Inpres No.10 Tahun 1999 memiliki aset Rp200 juta sampai dengan Rp10 milyar.

Bank Indonesia memberikan kriteria usaha kecil menengah dalam SK Dir BI No.30/45/Dir/UK tanggal 5 Januari 1997 adalah memiliki aset lebih kecil dari

Rp5.000.000,- untuk sektor industri dan aset lebih kecil dari Rp600.000.000,- untuk sektor non industri.

Undang-undang baru tentang UMKM, yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2008, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008. Pada bab IV Pasal 6 kriteria berisi sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.58 (IAI, 2010), memberikan pengertian usaha kecil menengah disamping dari segi jumlah aktiva dan tenaga kerja, juga memperhatikan sifat pengelolaan usaha kecil tersebut. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa usaha kecil sebagai bisnis yang memiliki karyawan sedikit atau tingkat perputaran aktiva yang rendah atau total aktiva yang rendah. Kemudian yang dimaksud sifat pengelolaan usaha kecil adalah :

1. Pemisahan tugas yang terbatas
2. Dominasi oleh manajemen senior atau pemilik terhadap aspek ekonomi bisnis.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun kategori UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, UKM merupakan usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari 1 sampai 4 tenaga kerja
- b. Usaha kecil terdiri dari 5 sampai dengan 19 orang
- c. Usaha menengah terdiri dari 20 sampai dengan 99 orang
- d. Usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih

Berdasarkan pemanfaatan informasi keuangan dan ketentuan dari UKM, maka dapat dirumuskan beberapa manfaat informasi keuangan bagi usaha kecil menengah, sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, dll
- b. Sebagai pemenuhan kewajiban penyelenggaraan akuntansi sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang usaha kecil No.9 tahun 1995 dan dalam undang-undang perpajakan.
- c. Sebagai dasar atau bahan untuk menilai kinerja perusahaan
- d. Sebagai bahan perencanaan dan pengendalian perusahaan
- e. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan, struktur modalnya dan besarnya keuntungan yang diperoleh pada satu periode tertentu
- f. Sebagai bahan untuk analisa kredit bagi pihak bank

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau